



**P U T U S A N**

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Jeffry Rompis Anak Dari Jhony Rompis;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 05 Mei 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Samadun No.03 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., para advokat pada kantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 37/Pid Sus/2022/PN Bjn, tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid Sus/2022/PN Bjn, tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI ROMPIS Anak dari JHONY ROMPIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :114 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JEFRI ROMPIS Anak dari JHONY ROMPI, dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun, dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah palstik klip besar, 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu, Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JEFRI ROMPIS Anak dari JHONY ROMPIS pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, atausetidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat dirumah anaknya terdakwa Jalan Lisman Rt.06 Rw.01 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi ADI GUGUS KENCANA bersama-sama saksi ANDRI ISNARENDRA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan/transaksi Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS, selanjutnya saksi ADI GUGUS KENCANA bersama-sama saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan Penyelidikan/Pengamatan, pada saat para saksi melihat terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS berada dirumah di Jalan Lisman Rt.06 Rw.01 Desa Campurejo

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilakukan Penangkapan di rumah tersebut dan setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah palstik klip besar, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu, 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak, didepan mobil Nissan yang diparkir di halaman dan Uang tunai senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) disaku celana terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS, selanjutnya terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS dan barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. TEDDY SUGIARTO (DPO) di Surabaya dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib.terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS menggunakan HPnya melalui WA menghubungi Sdr. TEDDY SUGIARTO memesan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, setelah mendapat konfirmasi dari Sdr. TEDDY SUGIARTO, terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS berangkat dari Bekasi menuju ke Surabaya dengan menggunakan mobil, dalam perjalanan di hubungi Sdr, TEDDY SUGIARTO untuk menemui di Apartemen Omega kamar nomor 23 lantai 8 Surabaya, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 03.00 wib. Sampai di Apartemen Omega dan bertemu dengan Sdr. TEDDY SUGIARTO, setelah bertemu terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS bersama Sdr, TEDDY SUGIARTO mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Sdr. TEDDY SUGIARTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kurang lebih berat 10 (sepuluh) Gram seharga Rp.9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) dengan cara di Tranfer, selanjutnya sekira jam 04.30 wib. Terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS membagi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu menjadi 17 (tujuhbelas) bungkus plastik klip kecil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Paketan), setelah selesai sekira jam 06.00 wib. terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang dengan membawa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil (Paketan) berangkat menuju ke Bojonegoro, setelah sampai terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS menghubungi saksi GUTOMO alias GUT menanyakan pesanan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY janji dengan saksi GUTOMO alias GUT bertemu di dekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY setelah bertemudengan saksi GUTOMO alias GUT, kemudian terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY menyerahkan 3 (tiga) bungkus klip kecil (Paketan) kepada saksi GUTOMO alias GUT dan selanjutnya saksi GUTOMO alias GUT menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) kepadaterdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY, setelah itu terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY pulang kerumah anaknya, tidak lama kemudian ditangkap petugas Kepolisian Bojonegoro selanjutnya diamankan berikut barang bukti.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab.00504/NNF/2022. Barang bukti nomor : 01020/2022/NNF dan nomor :01021/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih0,457 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,342 gram atas nama tersangka JEFRI ROMPIS anak dari JHONY dengan kesimpulan bahwa barang bukti.
- Nomor: 01020/NNF/2022 dan 01021/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor : 01020/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,440 gram dan nomor: 01021/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,325 gram;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penimbangan 14 (empat belas) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu 1. 0,47 Gram. 2. 0,53 Gram. 3. 0,99 Gram. 4. 0,67 Gram. 5. 0,54 gram. 6. 0,51 Gram. 7. 0,50 Gram. 8. 1,04 Gram. 9. 0,52 Gram. 10. 1,06 gram. 11. 0,66 Gram. 12. 0,65 Gram. 13. 0,66 Gram dan 14. 0,54 Gram. Jumlah 9,34 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa JEFRI ROMPIS Anak dari JHONY ROMPIS pada Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah anaknya terdakwa Jalan Lisman Rt.06 Rw.01 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) Gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi ADI GUGUS KENCANA bersama-sama saksi ANDRI ISNARENDRA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan/transaksi Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS, selanjutnya saksi ADI GUGUS KENCANA bersama-sama saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan Penyelidikan/Pengamatan, pada saat para saksi melihat terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS berada dirumah di Jalan Lisman Rt.06 Rw.01 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilakukan Penangkapan di rumah tersebut dan setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah palstik klip besar, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu, 3 (tiga)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak, di depan mobil Nissan yang diparkir di halaman dan Uang tunai senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) disaku celana terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS, selanjutnya terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS dan barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. TEDDY SUGIARTO (DPO) di Surabaya dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib.terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS menggunakan HPnya melalui WA menghubungi Sdr. TEDDY SUGIARTO memesan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, setelah mendapat konfirmasi dari Sdr. TEDDY SUGIARTO, terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS berangkat dari Bekasi menuju ke Surabaya dengan menggunakan mobil, dalam perjalanan di hubungi Sdr, TEDDY SUGIARTO untuk menemui di Apartemen Omega kamar nomor 23 lantai 8 Surabaya, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 03.00 wib. Sampai di Apartemen Omega dan bertemu dengan Sdr. TEDDY SUGIARTO, setelah bertemu terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS bersama Sdr, TEDDY SUGIARTO mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Sdr. TEDDY SUGIARTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kurang lebih berat 10 (sepuluh) Gram seharga Rp.9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) dengan cara di Tranfer, selanjutnya sekira jam 04.30 wib. Terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS membagi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu menjadi 17 (tujuhbelas) bungkus plastik klip kecil (Paketan), setelah selesai sekira jam 06.00 wib. terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang dengan membawa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil (Paketan) berangkat menuju ke Bojonegoro, setelah sampai terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS menghubungi saksi GUTOMO alias GUT menanyakan pesanan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY janji dengan saksi GUTOMO alias GUT bertemu di dekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY setelah bertemudengan saksi GUTOMO alias GUT, kemudian terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY menyerahkan 3 (tiga) bungkus klip kecil (Paketan) kepada saksi GUTOMO alias GUT dan selanjutnya saksi GUTOMO alias GUT menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) kepadaterdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY, setelah itu terdakwa JEFRI ROMPIS anak dari JHONY pulang kerumah anaknya, tidak lama kemudian ditangkap petugas Kepolisian Bojonegoro selanjutnya diamankan berikut barang bukti.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab.00504/NNF/2022. Barang bukti nomor : 01020/2022/NNF dan nomor :01021/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih0,457 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,342 gram atas nama tersangka JEFRI ROMPIS anak dari JHONY dengan kesimpulan bahwa barang bukti.
- Nomor: 01020/NNF/2022 dan 01021/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor : 01020/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,440 gram dan nomor: 01021/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,325 gram;
- Hasil penimbangan 14 (empat belas) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu 1. 0,47 Gram. 2. 0,53 Gram. 3. 0,99 Gram. 4. 0,67 Gram. 5. 0,54 gram. 6. 0,51 Gram. 7. 0,50 Gram. 8. 1,04 Gram. 9. 0,52 Gram. 10. 1,06 gram. 11. 0,66 Gram. 12. 0,65 Gram. 13. 0,66 Gram dan 14. 0,54 Gram. Jumlah 9,34 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Gugus Kencana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB Di Rumah anaknya Terdakwa Jl. Lisman RT 06 RW 01 Ds.Campurjo Kec/Kab. Bojonegoro, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Andri Isnarendra;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan dan diketemukan barang bukti: 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah palstik klip besar, 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, di bawah topi warna hitam ditemukan diatas kap mobil Nissan yang diparkir dihalaman rumah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu disaku celana dan 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak, dan Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disaku celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Teddy Sugiarto alamat Apartemen Pakuwon Galaxy Mall Surabaya;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sempat menjual 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Gutomo pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di dekat kuburan Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Gutomo membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk 3 (tiga) paket sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim juga melakukan penangkapan terhadap Gutomo (dituntut dalam parkara lain);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Andre Isnarendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB Di Rumah anaknya Terdakwa Jl. Lisman RT 06 RW 01 Ds.Campurjo Kec/Kab. Bojonegoro, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Adi Gugus Kencana;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan dan diketemukan barang bukti: 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah palstik klip besar, 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, di bawah topi warna hitam ditemukan diatas kap mobil Nissan yang diparkir di halaman rumah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu disaku celana dan 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak, dan Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disaku celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dari Teddy Sugiarto alamat Apartemen Pakuwon Galaxy Mall Surabaya;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sempat menjual 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Gutomo pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di dekat kuburan Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Gutomo membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk 3 (tiga) paket sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim juga melakukan penangkapan terhadap Gutomo (dituntut dalam parkara lain);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. Gutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib. didekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, saksi telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pesan sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian sewaktu Terdakwa menghubungi saksi selanjutnya janji bertemu di dekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus klip kecil (paketan) kepada saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual sabu-sabu kepada Sandoyo sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 15.00 Wib. di rumah Sandoyo Desa Mojodelik Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi selanjutnya menjual/mengedarkan sabu-sabu kepada Jauri dan Parmani 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 16.00 Wib. di serahkan di gubuk kebun tebu Desa Katur Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menjual/mengedarkan sabu-sabu kepada Parman pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 19.00 Wib. di utara Polsek Ngasem Kec. Gayam Kab. Bojonegoro;
- Bahwa sisanya digunakan saksi bersama Suwarji di gubuk di alas gledakan Desa Gledakan Kec. Gayam Kab. Bojonegoro, selanjutnya Suwarji menyerahkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 23.00 Wib, di rumah saksi di Desa Ngasem Rt.04 Rw.02 Kec. Ngasem Kab.Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro, selanjutnya bersama barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib. bertempat didekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Gutomo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib. dirumah anak terdakwa di Jalan Lisman Rt.06 Rw.01 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan diketemukan: 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah palstik klip besar, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu, 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak, dan Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Teddy Sugiarto di Apartemen Omega kamar no. 23 lantai 8 Surabaya, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib. Terdakwa menggunakan HP telpon WA menghubungi Teddy Sugiarto memesan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Tranfer uang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Teddy Sugiarto kemudian Teddy Sugiarto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi sabu-sabu kurang lebih berat 10 (sepuluh) Gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya terdakwa membagi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil (paketan);

- Bahwa tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang Terdakwa membawa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil (paketan) ke Bojonegoro, setelah sampai terdakwa saksi Gutomo kemudian janji dengan saksi Gutomo bertemu di dekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, setelah bertemu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus klip kecil (Paketan) kepada saksi Gutomo dan selanjutnya saksi Gutomo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu selanjutnya dijual kembali kepada saksi Gutomo sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maupun kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan untung berupa uang dan bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih indomaret;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastik klip sedang berisi plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) lembar tisu bekas;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah palstik klip besar;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu (biru muda);
- 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan surat-surat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam No.LAB:00504/NNF/2022. Barang bukti nomor: 01020/2022/NNF dan nomor: 01021/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,457 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,342 gram atas nama tersangka JEFRI ROMPIS anak dari JHONY ROMPIS dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 01020/NNF/2022 dan 01021/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor: 01020/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,440 gram dan nomor: 01021/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,325 gram;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib. bertempat didekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Gutomo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib. dirumah anak terdakwa di Jalan Lisman Rt.06 Rw.01 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan diketemukan: 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) buah sekrop dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan warna putih, 1 (satu) buah palstik klip besar, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu, 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak, dan Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Teddy Sugiarto di Apartemen Omega kamar no. 23 lantai 8 Surabaya, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib. Terdakwa menggunakan HP telpn WA menghubungi Teddy Sugiarto memesan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Tranfer uang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Teddy Sugiarto kemudian Teddy Sugiarto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi sabu-sabu kurang lebih berat 10 (sepuluh) Gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil (paketan);
- Bahwa tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang Terdakwa membawa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil (paketan) ke Bojonegoro, setelah sampai terdakwa saksi Gutomo kemudian janji dengan saksi Gutomo bertemu di dekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, setelah bertemu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus klip kecil (Paketan) kepada saksi Gutomo dan selanjutnya saksi Gutomo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu selanjutnya dijual kembali kepada saksi Gutomo sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maupun kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan untung berupa uang dan bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa membeli;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Jeffry Rompis Anak Dari Jhony Rompis dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib. bertempat didekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Gutomo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib. dirumah anak terdakwa di Jalan Lisman Rt.06 Rw.01 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan: 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang berisi plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) lembar tisu bekas, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah palstik klip besar, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu, 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak, dan Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Teddy Sugiarto di Apartemen Omega kamar no. 23 lantai 8 Surabaya, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib. Terdakwa menggunakan HP telpon WA menghubungi Teddy Sugiarto memesan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Tranfer uang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Teddy Sugiarto

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Teddy Sugiarto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu-sabu kurang lebih berat 10 (sepuluh) Gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil (paketan);

- Bahwa tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang Terdakwa membawa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip kecil (paketan) ke Bojonegoro, setelah sampai terdakwa saksi Gutomo kemudian janji dengan saksi Gutomo bertemu di dekat kuburan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, setelah bertemu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus klip kecil (Paketan) kepada saksi Gutomo dan selanjutnya saksi Gutomo menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu selanjutnya dijual kembali kepada saksi Gutomo sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maupun kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan untung berupa uang dan bisa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa membeli;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah tanpa hak menjual sabu-sabu yang mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana sabu-sabu yang akan diperjual belikan sebanyak kurang lebih berat 10 (sepuluh) Gram maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih indomaret;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip sedang berisi plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 2 (dua) lembar tisu bekas;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah palstik klip besar;

yang disita dari Terdakwa dan merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan;

- Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu (biru muda);

yang disita dari Terdakwa dan merupakan alat kejahatan yang bernilai ekonomis maka harus disita untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak;

yang disita dari Terdakwa, namun ternyata berdasarkan fakta persidangan merupakan milik anak dari Terdakwa yang bernama Enos Christian Pakasy maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Enos Christian Pakasy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa telah berumur lanjut;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Jeffry Rompis Anak Dari Jhony Rompis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih indomaret;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 14 (empat belas) bungkus (paketan) plastik klip berisi serbuk warna putih diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip sedang berisi plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 2 (dua) lembar tisu bekas;
  - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palstik klip besar;  
dimusnahkan;
- Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna abu-abu (biru muda);  
disita untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil Nissan warna abu-abu tua metalik Nomor Polisi F-1266-UK beserta STNK atas nama YANTI dan Kunci kontak;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Enos Christian Pakasy;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22